



**P U T U S A N**

**No. 42 PK/Pdt/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ir. H. AMRIZAL AGUS.MS**, bertempat tinggal di Jalan Ujung No.53 RT.5/RW.7, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kotamadya Pekanbaru, selaku ahli waris (anak kandung) yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari seluruh ahli waris dari **almarhum H. AGUSMAN TANJUNG alias AGUS BAKRI** yaitu :
2. **MASNIATI ;**
3. **GUSRIAL ;**
4. **DRA. ROSNITA ;**
5. **NUR ASNI ;**
6. **GUSRIANTO ;**
7. **AFRIZAL ;**
8. **GUSRINA DEWI Sag. ;**
9. **MARLINA ;**
10. **ASRIZAL ;**
11. **HERMAN ;**
12. **HERLINA, SH. ;**

dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SUHENDRO, SH.,M.Hum., HERTANTY HASAN, Amd.Ak.SH.MH., AMRI, SC, SH., Advokat,** berkantor di Jalan Wolter Monginsidi No. 3 Pekanbaru, Riau ;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat XIV/Turut Terbanding ;

**m e l a w a n :**

**DRS.H.ST.BALIA**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 7 Pekanbaru ;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

**dan :**

1. **R. SUPANGAT PURWOMIHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Pandan Wangi Kapling II Pekanbaru ;

Hal 1 dari 15. Put No.42 PK/Pdt/2006



2. **L.SUTANTO ATMOJO**, bertempat tinggal di Desa Gamping, Kelurahan Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. **RUSLI**;

4. **BUYUNG** ;

5. **JOKO PURYANTO** ;

Ketiganya bertempat tinggal di RT.04/RW.II Kelurahan Tangkerang Tengah Pekanbaru ;

6. **N. RAJIN**, bertempat tinggal di Jalan Pepaya RT.01/RW.IV, Kelurahan Jadi Rejo Sukajadi Pekanbaru ;

7. **SARI GUMALA** ;

8. **ARIFNI** ;

Keduanya bertempat tinggal di RT.04/RW.II Kelurahan Tangkerang Tengah Pekanbaru ;

9. **SUARDI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru ;

10. **HERTANTO** ;

11. **MUHAMMAD NAR** ;

Keduanya bertempat tinggal RT.04/RW.II, Kelurahan Tangkerang Tengah Pekanbaru ;

12. **DAHLAN**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru ;

13. **ZAINAB** ;

14. **WATI** ;

15. **AGUS** ;

16. **SABRINA ARIFIN** ;

Keempatnya bertempat tinggal di RT.04/RW.II, Kelurahan Tangkerang Tengah Pekanbaru ;

17. **BUSIARNI**, bertempat tinggal di Jalan Cempedak Pekanbaru;

18. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI RIAU Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KODYA PEKANBARU** ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/para Tergugat/ Pembanding - para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi/Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV, Turut Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3194K/Pdt/1996 tanggal 23 September 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 337/PM-P/1992/PA.Pekanbaru, tertanggal 26 Nopember 1992 dan No. 338/Pdt-P/1992/PA.Pekanbaru, Penggugat adalah suami sah dan ahliwaris dari Hj. Fatimah St. Balia (almarhumah) ;

Bahwa pada tanggal 6 Juli 1979 almarhumah Hj. Fatimah St. Balia telah membeli sebidang tanah yang terletak dulunya di KM. 6 ½ Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dan sekarang dikenal di RT. 04/RW. II Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Bukit Raya Kodya Pekanbaru dan Mahdaniar, dimana tanah tersebut Mahdaniar berdua dengan Nurhayati Nasman berasal membeli dari L. Sutanto Atmodjo (Tergugat II) berdasarkan bukti hak atas tanah No.Kagda, 914/S.H/M.A/1963 dengan luas tanah seluruhnya 31.875 M2 yang luas dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan ;

Bahwa oleh karena Mahdaniar membeli berdua dengan Nuryati Nazman, maka bagian Mahdaniar yang telah dibeli oleh istri Penggugat adalah seluas 15.937,5 M2 dan sisa tanah tersebut adalah untuk Nurhayati Nazman dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa berdasarkan pembelian tanah oleh Mahdaniar pada Tergugat II, Mahdaniar telah mengajukan penegasan hak milik atas namanya sendiri kepada Kepala Inspeksi Agraria Riau, disebabkan tanah sebelah Barat rawa maka untuk ukuran panjangnya baru terukur 285 M2 ;

Bahwa dalam pelaksanaan jual beli antara istri Penggugat (Hj. Fatimah) dengan Mahdaniar semula dikuatkan dengan surat keterangan jual beli, dimana penjual telah menerima haknya sesuai dengan keterangan surat jual beli dan untuk menyelesaikan transaksi jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kemudian. Sebelum itu Penggugat dengan pihak penjual (Mahdaniar) melihat terlebih dahulu lokasi tanah yang dibeli tersebut, sesampai di lokasi tanah itu ternyata telah diserobot atau digarap tanpa izin oleh Tergugat I ;

Bahwa perbuatan para Tergugat jelas melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan menguasai tanah tanpa hak atau menjual tanah milik Penggugat tersebut ;

Hal 3 dari 15. Put No.42 PK/Pdt/2006



Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak seluas 5.137,5 M2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan dengan jalan membeli dari Tergugat II ;

Bahwa tanah milik Penggugat sebelah Barat yang dikuasai oleh Tergugat III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XIII sampai dengan XVII, yang sebagian berasal dari jual beli antara Tergugat V dengan Tergugat VI yang telah disertifikatkan Tergugat V, antara Tergugat VIII dengan Tergugat IX, antara Tergugat XI dan Tergugat asli XIII dengan tegugat asli XII, antara Tergugat asli XVII dengan Tergugat XVIII yang semuanya dikuasai tanpa hak dan melawan hukum seluas 16.800 M2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa tanah Penggugat yang dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII adalah seluas 15.937,5 M2 dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan agar Tergugat tidak mengalihkan atau menjual tanah perkara, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;

Bahwa atas keterlambatan para Penggugat dalam menjalankan putusan ini, mohon menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon Pengadilan Negeri Pekanbaru agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sebagai berikut :

**PRIMAIR ;**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan menempati dan menguasai atau menjual tanah Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk menyerahkan tanah perkara kepada Pengugat secara serta merta dalam keadaan kosong ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat XIX untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 1163 atas nama Joko Puryanto, dan membatalkan seluruh akta/surat jual beli para pihak Tergugat atas tanah perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan berharga dan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan ;
6. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini ;
7. Menghukum para Tergugat membayar ongkos perkara ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ; (ex aequo et bono);

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak memasukkan Mahdaniar sebagai Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat keliru tentang obyek gugatan karena Tergugat I tidak pernah menguasai tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;
3. bahwa Tergugat I pernah menguasai tanah seluas  $\pm$  12.600 M2, yang dibeli dari Tergugat II tetapi letak dan batas-batasnya berbeda dengan obyek tanah yang didalilkan oleh Penggugat ;
4. Bahwa batas-batas tanah yang disebutkan dalam posita gugatan Penggugat tersebut keseluruhannya berbeda dan tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang dimiliki Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 58/Pdt.G/1994/PN.Pbr. tanggal 4 Juli 1995 adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan menempati dan menguasai atau menjual tanah Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat secara serta merta dalam keadaan kosong ;

Hal 5 dari 15. Put No.42 PK/Pdt/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat XIX untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 1163 atas nama Joko Puryanto dan membatalkan seluruh akte/surat jual beli para pihak Tergugat atas nama terperkara ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 109/Pdt/1995/PTR. tanggal 25 April 1996 adalah sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding Tergugat I, III, V, VII, IX. XI. XII, XIII, XVII dan XVIII ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Juli 1995 No. 58/Pdt.G/1994/PN.Pbr. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum para Tergugat-Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3194 K/Pdt/1996 tanggal 23 September 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak kasasi dari Pemohon Kasasi : R. SUPANGAT PURWOMIHARJO tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3194K/Pdt/1996 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat XIV/Turut Terbanding pada tanggal 30 Maret 2000 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya berdasar surat kuasa khusus tanggal 6 September 2005) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 September 2005, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2005 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 Oktober 2005 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan

Hal 6 dari 15. Put No.42 PK/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Nopember 2005 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV adalah ahli waris dari almarhum H. Agusman Tanjung alias Agus Bakri yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2003 di Rumah Sakit Pekanbaru pada usia 70 tahun karena sakit ( vide bukti PK-1 : Surat Kematian No. 98/KET/T.9-VIII/2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2005, bukti PK-2 : Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 22 Agustus 2005 dan bukti PK-3 : Surat Keterangan ahli waris dari Dinas Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kota Pekanbaru tertanggal 31 Agustus 2005) ;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV selaku ahli waris dari H. Agusman Tanjung alias Agus Bakri pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 telah menerima risalah panggilan Aanmaning No. 01/PDT/EK-PTS/2000/PN.PBR. Jo. No. 58/PDT/G/1994/PN.PBR yang ditujukan kepada warga tereksekusi yang disampaikan melalui Lurah Tangkerang Tengah yang saat itu dijabat oleh Hj. Istiqiyah S.Sos sehubungan dengan adanya perkara perdata eksekusi antara Drs. H. St. Balia sebagai Pemohon Eksekusi melawan R. Supangat Purwomihardjo, Cs. sebagai Termohon Eksekusi (vide bukti PK-4 Aanmaning No. 01/PDT/EK-PTS/2000/PN.PBR. jo No. 58/PDT/G/1994/PN.PBR. tanggal 15 Agustus 2005) ;
3. Bahwa dengan adanya risalah panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV merasa terkejut dan heran, karena sebelumnya tidak pernah mengetahui tentang perkara perdata No. 58/PDT/G/1994/PN.PBR. yang melibatkan dan menyebutkan bahwa ayah Pemohon Peninjauan (H. Agusman Tanjung alias Agus Bakri) selaku Tergugat XIV ;

Hal 7 dari 15. Put No.42 PK/Pdt/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV maupun ahli waris yang lain tidak pernah sekalipun menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru dari mulai sidang pertama kali sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 3194 K/Pdt/1996 tanggal 23 September 1999 atas perkara tersebut ;
5. Bahwa oleh karena adanya Aanmaning dari Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV datang menghadap Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai jadwal yang ditentukan yaitu pada tanggal 18 Agustus 2005 dan pada saat itulah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV baru mengetahui perihal tersebut serta baru menerima salinan putusan-putusan atas perkara tersebut dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, putusan Pengadilan Tinggi Riau sampai dengan putusan Mahkamah Agung RI perkara a quo dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005, atas permintaan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV sendiri guna mengetahui kebenaran permasalahan (vide bukti PK-5 : salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 58/PDT/G/1994/PN.PBR., bukti PK-6 : salinan putusan Pengadilan Tinggi No. 109/Pdt/1995/PTR. dan bukti PK-7 : salinan putusan Mahkamah Agung R.I No. 3194 K/Pdt/1996) ;
6. Bahwa setelah menerima salinan-salinan putusan tersebut, PEMOHON PK tidak menemukan bahwa ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara No. 58/PDT/G/1994/PN.PBR. jo No.109/Pdt/1995/PTR. jo No. 3194 K/Pdt/1996 yang dimohonkan eksekusi sebagaimana dimaksudkan di dalam risalah Aanmaning tertanggal 15 Agustus 2005 tersebut ;
7. Bahwa pihak Tergugat XIV yang disebut-sebut sebagai ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV nyata-nyata didalam gugatan tersebut adalah Agusman, pekerjaan Pensiunan Polisi, beralamat di RT.04/RW.II Kelurahan Tangkerang Tengah Pekanbaru ;
8. Bahwa identitas Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV tersebut termasuk alamatnya jelas-jelas berbeda dan tidak sama dengan ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV tidak berprofesi pensiunan Polisi melainkan sebagai Tukang Jahit, dan alamatnya bukan di RT.04/RW. II, Kelurahan Tangkerang Tengah Pekanbaru sebagaimana dinyatakan di dalam gugatan a quo, melainkan ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV beralamat di Jalan Pangeran Hidayat No. 41/No.12 RT.01/RW.06 Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota

Hal 8 dari 15. Put No.42 PK/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pekanbaru sejak tahun 1977 hingga yang bersangkutan berpulang ke rahmatullah tahun 2003, dan ibu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV sampai sekarangpun masih bertempat tinggal di alamat Jalan Pangeran Hidayat tersebut(vide Novum-1 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau No. 3731/1/SE/77 yang diberikan pada tanggal 7 April 1977 dan berlaku hingga 31 Maret 1978, vide Novum-2 : Kartu Tanda Penduduk No. 1.00914.021.04.01.93 tertanggal 8 Januari 1993 berlaku selama hidup dan vide Novum-3 : Kartu Keluarga No. 2635/C/1994 No. seri 0011113 A yang dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 1994 yang berlaku selama hidup) ;

9. Bahwa atas dasar adanya perbedaan identitas dan alamat Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV dalam gugatan perkara No. 58/PDT/G/1994/PN.PBR. a quo dengan ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV, maka jelas-jelas yang dimaksud dengan Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat XIV dalam gugatan perkara a quo bukan Ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV, sehingga tidak beralasan bagi Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru untuk memberikan risalah Aanmaning tersebut kepada ayah Ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV maupun kepada ahli waris almarhum Agusman Tanjung alias Agus Bakri ;
10. Bahwa ayah Peninjauan Kembali/Tergugat XIV yang bernama H. Agusman Tanjung alias Agus Bakri memang memiliki sebidang tanah yang diperoleh dengan pembayaran ganti rugi kepada Bapak Hasan sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Januari 1976 (vide Novum-4 : SKGR 10 Januari 1976) yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Tiga yang ketika itu dijabat oleh Alimarsudi dengan saksi A. Kasah yang terletak (dahulu) di Kampung Sidomulyo II seluas 1.950 M2 (26M x 75M) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A.Kasah (26M) ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasan (75M) ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah (26M) ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rusli (75 M) ;
11. Bahwa Ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV maupun ahli waris selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut, terakhir untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 telah dibayar pada tanggal 23 Agustus 2005 (vide Novum-5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Kantor Wilayah Kantor Pelayanan PBB) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya dalam keseharian dan pergaulan dengan masyarakat sekitar, nama H. Agusman Tanjung dikenal pula sebagai Agus Bakri sebagaimana ternyata di dalam SKGR 10 Januari 1976 tersebut dan dua nama tersebut jelas-jelas menunjuk pada satu orang, dimana hal tersebut dapat diyakinkan dan dilihat dari bentuk tanda tangan yang sama antara tanda tangan Agus Bakri pada SKGR tanggal 10 Januari 1976 dengan tanda tangan Agusman Tanjung pada Kartu Keluarga tanggal 5 Agustus 1994 dan Kartu Tanda Penduduk Agusman Tanjung tanggal 8 Januari 1993.
13. Bahwa tanah milik H. Agusman Tanjung alias Agus Bakri tersebut terletak di dalam dan termasuk salah satu bagian dari lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 58/PDT/G/1994/PN.PBR. jo No. 109/Pdt/1995/PTR. jo No. 3194 K/Pdt/1996 a quo yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;
14. Bahwa oleh karena adanya kesalahan identitas dan alamat Agusman selaku Tergugat XIV yang diduga dan kemungkinan besar dimaksudkan terhadap ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV maka ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV tidak dapat mempergunakan hak dan kesempatannya untuk membela kepentingan hukumnya di hadapan Pengadilan di dalam perkara a quo, sehingga jelas-jelas hal demikian sangat merugikan ayah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV dan sekarang termasuk merugikan ahli warisnya.
15. Bahwa selain H. Agusman Tanjung alias Agus Bakri yang memiliki tanah di lokasi obyek sengketa tersebut, H. Nurbahri (isteri H. Agusman Tanjung alias Agus Bakri) dalam hal ini sebagai ibu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV juga memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan/Gang Kasnah RT.IV/RW.XIV Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya dimana lokasi tanah tersebut termasuk ke dalam dan merupakan salah satu bagian obyek sengketa/terperkara a quo seluas 1.201 M2 (22 M x 55 M) yang berbatasan dengan sebelah Utara dengan tanah Mesjid (22 M), sebelah Selatan dengan tanah Kabit (22 M), sebelah Barat dengan tanah Agus Bakri alias ( Agusman Tanjung) (55 M) dan sebelah Timur dengan tanah Sudanto (55 M) namun tidak dimasukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo ;
16. Bahwa tanah ibu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV (Hj.Nurbahri) tersebut dasar kepemilikannya adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 8 Nopember 1990 dari Asmir kepada Nurbahri Agusman T. yang

Hal 10 dari 15. Put No.42 PK/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dengan register No. 1146/RR/1990 tanggal 21 Nopember 1990 Kepala Kecamatan Bukit Raya yang pada masa itu dijabat oleh Drs. A. Samsul Bakri yang dilampirkan pula Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dari Asmir tertanggal 8 Nopember 1990 (vide Novum-6 : SKGR tanggal 8 Nopember 1990 dan vide Novum-7 : Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 8 November 1990) ;

17. Bahwa tanah milik Hj. Nurbahri tersebut diperoleh dengan membelinya dari Asmir, Asmir membelinya dari Hasan dan Hasan memperolehnya dari H.Kamaruddin, dimana H.Kamaruddin telah memiliki surat tanah di lokasi tersebut sejak tahun 1972., yang dapat terlihat dari Surat Keterangan Pemilik Tanah No. 1007/1972, dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Tiga tanggal 4 Desember 1972 dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Siak Hulu (vide Novum-8 : SKPT No. 1007/1972 tertanggal 4 Desember 1972) ;
18. Bahwa Hj. Nurbahri selalu membayar dan melunasi Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut dan terakhir untuk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 telah dilunasi pada tanggal 16 September 2005 (vide Novum-9 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Kantor Wilayah Pelayanan PBB Pekanbaru) ;
19. Bahwa sejak Hj. Nurbahri membeli tanah di lokasi tersebut yang bersangkutan tidak pernah mengetahui dan mendengar bahwa H.St. Baliah selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV memiliki tanah di lokasi tersebut dan hal ini juga diperkuat oleh Pernyataan dari H.Kasah selaku Pemuka masyarakat dan orang yang lebih dulu tinggal dan mengenal wilayah tersebut (vide Novum-10 : Surat Pernyataannya H.Kasah tanggal 20 Juni 200 di atas meterai 6000) ;
20. Bahwa H.Kasah dalam pernyataannya tersebut juga menegaskan bahwa pada sidang lapangan H.Kasah telah menunjukkan bahwa tanah Mahdaniar yang menjadi dasar pembelian dari isteri Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV bukan berada di lokasi obyek sengketa dalam perkara tersebut melainkan ada pada lokasi Simpang Tiga Business Center/Proyek PT. Adji Sarana Prathivi (AMIJAYA) dan Mayor Hambali hanya meminjam tanah pada Mustofa Yatim (pada bagian Barat) ;
21. Bahwa mengenai perbedaan lokasi tersebut juga pernah dipertegas dengan penjelasan masyarakat kepada Kapolsekta Bukit Raya Pekanbaru melalui Surat kepada Kapolsekta Bukit Raya pada bulan Nopember 2003 yang ditandatangani oleh pemuka masyarakat sekitar dan pemilik tanah (vide

Hal 11 dari 15. Put No.42 PK/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novum 11 : Surat kepada Kapolsekta Bukit Raya pada bulan Nopember 2003) ;

22. Bahwa atas dasar perbedaan lokasi tersebut, masyarakat pemilik tanah di lokasi obyek sengketa pernah mengajukan permohonan pembatalan Sertifikat atas nama Hj.Nazma dan H. St. Balia kepada Kepala BPN Kodya Pekanbaru tertanggal 24 Juli 2001 ( vide Novum 12 : Surat tertanggal 24 Juli 2001) ;
23. Bahwa atas fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, nyata-nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV dalam perkara No. 58/PDT/G/1994/PN.PBR. jo No. 109/Pdt/1995/PTR. jo. No. 3194 K/Pdt/1996 menjadi kurang pihak karena tidak memuaskan Hj. Nurbahri sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo dan juga Termohon Peninjauan Kembali telah salah dalam membuat dan mencantumkan identitas dan alamat dari Agusman (H. Agusman Tanjung alias Agus Bakri) yang dinyatakan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV, sehingga kondisi tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak Hj. Nurbahri dan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV karena tidak dapat mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya di hadapan Pengadilan di dalam perkara a quo ;
24. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam memutus perkara a quo karena dalam pertimbangan hukumnya khususnya menyangkut hal mengabulkan petitum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam gugatan semula “memerintahkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali XVIII/Tergugat XIX untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 1163 atas nama Joko Puryanto dan membatalkan seluruh akte/jual beli para pihak Tergugat atas tanah perkara”, padahal jelas-jelas Turut Termohon Peninjauan Kembali XVIII/Tergugat XIX tidak berwenang membatalkan sertifikat dan akte jual beli tanah, oleh karenanya putusan Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut a quo adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata ;
25. Bahwa Mahkamah Agung dalam menimbang dan memutus perkara a quo terlihat kurang cermat, kurang tanggap dan tidak meneliti semua hal-hal yang dibuktikan dan diajukan secara nyata di persidangan dari pertimbangan hukum putusan perkara a quo di Pengadilan Negeri, terlihat bahwa terdapat keterangan saksi yang tidak sinkron dan saling bertentangan satu sama lain, khususnya dari saksi Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, yaitu saksi Zaenal Bakri dan Ir. Marzuki ;

Hal 12 dari 15. Put No.42 PK/Pdt/2006



26. Bahwa saksi Zaenal Bakri menjelaskan tahun terjadinya jual beli tanah terperkara antara Mahdaniar dengan istri Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada tahun 1979, sedangkan saksi Ir. Marzuki menyatakan jual beli terjadi pada tahun 1978. Selain tahun jual beli, hal lain yang tidak sinkron dari keterangan saksi adalah mengenai batas-batas tanah Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat saksi Zaenal Bakri mengatakan batas sebelah Timur tanah tersebut berbatasan dengan tanah Hambali dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Imam Supeno, sedangkan menurut saksi Ir.Marzuki batas sebelah Timur berbatasan dengan Soegianto dan sebelah Selatan berbatasan dengan L. Soetanto ;
27. Bahwa Mahkamah Agung tidak secara dalam mempertimbangkan kesaksian pada sidang di lapangan, yang jelas-jelas menunjukkan perbedaan lokasi antara obyek tanah yang diperkarakan dengan obyek tanah Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sesuai surat-surat bukti kepemilikan yang ada. Hal demikian secara tegas telah dikemukakan oleh Bapak H. Kasah selaku orang yang sangat lama tinggal di daerah tersebut dan tahu persis sejak awal pembukaan lahan tempat obyek terperkara sebagaimana dinyatakan pula di dalam surat yang diajukan sebagai Novum-10 dalam permohonan peninjauan kembali ini ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-7 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat XIV bukan merupakan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan demikian pula terhadap surat-surat yang diberi tanda Novum-1 sampai dengan Novum-12 bukan merupakan bukti baru (Novum) yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, serta tidak terdapat kekilafan dan kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **IR.H.AMRIZAL AGUS, MS.** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

**Menolak** permohonan peninjauan kembali dari **para Pemohon Peninjauan Kembali : Ir. H. AMRIZAL AGUS, MS.** selaku ahli waris (anak kandung) yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari seluruh ahli waris dari **almarhum H. AGUSMAN TANJUNG alias AGUS BAKRI** yaitu : **1. MASNIATI, 2. GUSRIAL, 3. DRA. ROSNITA, 4. NUR ASNI, 5. GUSRIANTO, 6. AFRIZAL, 7. GUSRINA DEWI Sag., 8. MARLINA, 9. ASRIZAL, 10. HERMAN, 11. HERLINA, SH.** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat XIV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 19 November 2007** oleh **Bagir Manan**, Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny.Mariana Sondang M.P, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Muhammad Taufik, SH.

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

K e t u a,

ttd

Bagir Manan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Peninjauan Kembali :

- Materai .....	Rp	6.000,-	ttd
- Redaksi .....	Rp	1.000,-	Ny.Mariana Sondang M.P,SH.
- Administrasi peninjauan kembali		<u>Rp.2.493.000,-</u>	
Jumlah		Rp.2.500.000,-	

=====

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Muh. Daming Sunusi, SH., MH  
NIP. 040030169

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)